

LIPUTAN KHUSUS

Peraturan Royalti Lagu Terbaru Jadi Angin Segar Bagi Musisi



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

DEMI KONTEN

Hal Yang Bisa Dipelajari Dari Tudigan Kasus Plagiat Young Lex

VOLUME X/ TAHUN III 2021





DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

TERIMA KASIH BAPAK

YASONNA

Atas Dukungannya dalam Pembangunan
LOKET VIRTUAL DJKI

LOKETVIRTUAL.DGIP.GO.ID

Pelayanan Kekayaan Intelektual kepada Masyarakat
Tetap Berjalan dengan Baik selama Pandemi

Permohonan K.I. Online :

MEREK.DGIP.GO.ID DESAININDUSTRI.DGIP.GO.ID
PATEN.DGIP.GO.ID HAKCIPTA.DGIP.GO.ID

Pengaduan K.I. Online :


E-PENGADUAN.DGIP.GO.ID

 @DJKI.Kemenkumham

 @DJKI.Indonesia

 DJKI Kemenkumham

DAFTAR ISI



Edisi Kesepuluh Media HKI membahas pengaturan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik terbaru sesuai PP No. 56 Tahun 2021. Selain itu, edisi kali ini juga memaparkan kemudahan yang DJKI berikan kepada UMKM dalam mendapatkan hak kekayaan intelektual atas usahanya.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi

LIPUTAN KHUSUS

Peraturan Royalti Lagu Terbaru Jadi Angin Segar bagi Musisi **4**

AGENDA KI **8**

TERKINI

Semangat Memajukan Industri Musik, Pemerintah Teken PP 56/2021 **16**

Dorong Peningkatan Pelaku UMKM, DJKI Berikan Berbagai Kemudahan **20**

KI-NFOGRAFIS **24**

DEMI KONTEN

Hal yang Bisa Dipelajari dari Tudingan Kasus Plagiat Young Lex **28**

Gugatan Nike atas "Sepatu Setan" Rambu bagi Tren Modifikasi **32**

SAPA DAERAH **36**

CINLOK

M Bloc Market Dorong Produk Lokal UKM Berkembang dan Peduli HKI **42**

Motor Listrik Katalis Bebaskan Desain dari Model Mainstream **46**

TRIVIA

Teka-teKI: Hak Cipta **50**

KATA KITA

Pelindungan Merek di Era Digitalisasi bagi Pengusaha UMKM **52**

SESI

Sandiaga Uno Usul Dangdut Jadi Warisan Budaya Takbenda UNESCO **54**

REVIEW JUJUR **58**



Diterbitkan oleh: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | **Penasihat:** Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual | **Pengarah:** Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktur Teknologi Informasi KI, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI | **Penanggung Jawab:** Irma Mariana | **Pemimpin Redaksi:** Dita Komala Putri | **Tim Redaksi:** Muhammad Wahdan HJO, Citra Rosa Budiman, Alva Maulana Haqqani, Destika Ajeng Wulandari, Kustin Ayuwuragil Desmuflihah, Cantika P.S. Hutami, Sylvia Sonang Fiesta Ria | **Redaktur Foto:** Muhammad Adityo Ilham, Fikri Azhari | **Desain Grafis dan Layout:** Rijan Maulana, Fajar Nov. | **Alamat Redaksi:** Gedung Eks. Sentra Mulia Lantai 6, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-6 Jakarta Selatan

Peraturan Royalti Lagu Terbaru Jadi Angin Segar bagi Musisi



“Dirjen KI Freddy Harris menjelaskan perlindungan ini sifatnya harus *fair*, dan pemerintah hanya membantu mereka agar hak royaltinya betul-betul diterima dengan baik.”

Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengaturan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik pada 30 Maret lalu. PP ini sebetulnya sudah dinyatakan dalam UU Hak Cipta Tahun 2012 Pasal 87, 89, 90.

Akan tetapi, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris mengatakan pengaturan di PP ini lebih detail sehingga nantinya ada tentang besaran royalti spesifik di dalam peraturan menteri. Lantas, apa sebetulnya latar

belakang munculnya PP ini? “Banyak yang datang, banyak yang mengeluh terutama para musisi lagunya dibajak di-*monetize* dan lain sebagainya. Nah inilah yang membuat jadi dilakukan percepatan. Jadi PP ini hanya menegaskan percepatan amanat Pasal 87, 89, 90,” kata Freddy.

Percepatan tersebut juga didorong oleh kenyataan bahwa Indonesia belum memiliki pusat data (*data center*) musik. Melalui pusat data itu, kita dapat mengetahui asal-usul suatu lagu ataupun musik.

“Kita gak punya pusat data musik Indonesia. Kita gak pernah tahu puluhan juta lagu Indonesia itu ada di siapa, di mana dicatatnya, siapa pemegang hak terkaitnya. Kalau penciptanya oke lah bisa didengar. Tapi pemegang hak terkait satu lagu itu siapa. Padahal lagunya kita putar setiap hari,” tutur Freddy.

Freddy mengungkapkan, pembicaraannya dengan para musisi sebenarnya sudah merencanakan pembangunan *data center* secara fisik dan aplikasi serta peralatannya. Namun, persoalannya bukan hanya sampai di situ.

“Saya bilang 2022-lah biar lebih fokus. Kita bangun *data center*-nya, tapi kita sudah merencanakan. Tahun 2020 kita bangun *data center*-nya secara fisik yang betul. Tahun 2021 itu kita buat aplikasinya secara baik dan mempersiapkan seluruh peralatannya. Tahun 2022 baru kita *launching* dengan baik,” kata Freddy.

Rencana-rencana itu bukan tanpa tujuan, melainkan untuk melindungi hak-hak pencipta dan pemilik hak terkait atas karya lagu dan musiknya. Freddy menjelaskan perlindungan ini sifatnya harus adil, dan pemerintah hanya membantu mereka agar hak royaltinya betul-betul diterima dengan baik.

Untuk diketahui, uang royalti milik pencipta dan pemegang hak suatu lagu tidaklah sedikit. Bahkan Freddy mendapatkan informasi bahwa nilainya lebih dari yang diduga. Dari keresahan akan persoalan tersebut, Freddy akhirnya meminta arahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly.

Dari hal itu, kemudian ia mengambil kebijakan untuk menaruh dua orang di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dari unsur pemerintah sebagai fasilitator, tanpa sedikit pun pemerintah menggunakan uang lembaga yang berwenang menarik royalti lagu dan musik tersebut.

“Kita cuma mengadministrasikan guna menunjukkan negara hadir untuk mengatur ini. Jadi memang perlu diatur. Di seluruh dunia sudah juga diatur. Karena memang ini ada persoalan yang harus diatur, maka diatur,” kata Freddy.

SILM dan Data Center

Keresahan Freddy bukan sampai di situ, dari cerita musisi yang tak mendapat hak royaltinya pun ia bercerita

bahwa baginya ada mekanisme yang belum jelas atas pengaturan royalti. Makanya atas dasar itu, menurutnya harus jelas, transparan, dan akuntabel.

“Caranya supaya transparan dan akuntabel harus ada SILM atau Sistem Informasi Lagu dan Musik.”

“SILM itu ditaruh di *data center*. *Data center* itulah yang akan dipegang pemerintah. Kenapa pemerintah mengambil itu dulu. Supaya nanti gak ribut-ribut lagi ini punya siapa,” kata Freddy.

Berkaitan dengan SILM, Freddy mengatakan di beberapa pertemuan bahwa pemerintah sendiri akan membangun pusat data musik senilai Rp200 miliar. Tingginya pembangunan pusat data tersebut pun membuat Freddy mengundang siapa pun yang ingin bekerja sama.


“Kenapa Rp200 miliar karena memang harus *data center* yang betul. Jadi saya juga undang siapa yang punya uang Rp200 miliar, bangun *data center* yang baik, bangun aplikasi yang baik, buat alat yang baik, nanti sehingga royalti itu tepat diberikan kepada orang yang betul-betul lagunya dinyanyikan di tempat-tempat yang disebutkan seperti restoran, seminar dan sebagainya,” tutur Freddy.

Jika pembangunan *data center* sudah dilakukan, Freddy mengatakan, selanjutnya SILM dibenamkan di sana hingga persentase royaltinya menjadi jelas sehingga menjadi data yang komprehensif. Dalam waktu yang bersamaan pun mesin pendeteksi lagu-lagu dapat dibuat.

“Kalau sudah itu, ya, nanti peraturan menteri sebelumnya akan diubah. Sekarang masih menggunakan peraturan menteri yang lama. Cuma nanti mungkin ada perbaikan-perbaikan peraturan menteri,” kata Freddy.

Freddy menjelaskan, persentase royalti sendiri akan dilengkapi jika *data center* sudah tersedia, sehingga menjadi data yang komprehensif. Menurutnya, penyanyi ataupun pencipta harus pula mendaftarkan karyanya.

“Jadi kita *open input database* segala macam *plus* juga nanti berapa persen yang dia miliki royaltinya atau sekian persen. Mungkin teman-teman itu dari pemegang hak terkait sudah punya data, ya sudah kita konsolidasikan,” kata Freddy.



Persoalan tarif bagi pengguna lagu atau musik secara komersial

Lalu seperti apa persoalan tarif yang akan ditarik kepada orang-orang yang menyetel lagu atau musik secara komersial? Freddy mengatakan bahwa pemerintah akan membuat peraturan yang jelas untuk menagihnya setelah menetapkan besaran tarif.

Akan tetapi, kenyataannya mereka yang biasa menggunakan lagu dan musik di dalam PP tersebut, seperti rumah karaoke dan restoran, merasa kemahalan dengan tarif tersebut. Freddy menyarankan bahwa mereka dapat duduk bersama untuk bernegosiasi. Bahkan Freddy menuturkan bahwa dalam aturan tersebut ada keringanan royalti untuk kafe-kafe yang termasuk kategori UMKM.

“Kemarin teman-teman dari Indomaret dan persatuan mal, mereka merasa nilai yang ditetapkan itu terlalu mahal, harusnya ada perbedaan-perbedaan. Saya bilang diskusikan saja dengan LMK tidak apa-apa. Kalau seandainya mentok, baru nanti pemerintah turun lagi,” kata Freddy.

Uang royalti yang ditagih tersebut kemudian dikumpulkan LMK dan LMKN. Freddy pun berharap lembaga tersebut transparan karena undang-undang juga menyatakan LMK harus diaudit.

“Saya juga ingin betul diaudit kepada siapa dia (LMKN) memberikan royalti itu. Terakhir ditarik Rp100 M, selebihnya buat siapa. Ayo kita transparan. Ini yang saya bilang, sebetulnya yang ribut-ribut siapa sih. Kalau pencipta dan pemegang hak terkait sebenarnya mereka sudah ribut. Malah ingin minta lebih karena selama ini mereka yang dikebiri. Karena banyak *misleading* di sini,” kata Freddy.

Pengguna musik digital dan analog

Freddy pun menyinggung aturan dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 yang mengenai digital dan analog. Ia mengatakan bahwa di media itu juga terkena royalti termasuk yang berbasis aplikasi.

“Jadi mau digital ataupun analog kena royaltinya. Mau dia di YouTube atau Spotify, dia harus bayar royalti. Jadi setiap penggunaan komersial dia harus bayar royalti. Dulu juga sama,” kata Freddy.

Maraknya *cover* lagu di era digital ini juga menarik perhatian Freddy. Padahal seperti kita ketahui, *cover* lagu sering kali menjadi ajang promosi suatu lagu seperti di radio. Ia menjelaskan bahwa jika hal itu bersifat komersial, dia harus membayar royalti. Namun, negosiasi tetap dapat dilakukan dengan pemilik hak cipta dan hak terkaitnya,

“Kita sendirian sambil bekerja menyotel YouTube gak akan dikenakan royalti karena gak ada unsur komersialnya. Tapi YouTube harus bayar royalti karena dia memasang iklan, sebab ada unsur komersialnya. Yang membuat *cover* juga begitu,

karena dia dapat uang dari *adsense* dari YouTube harus bayar. Kalau gak digunakan secara komersial ya tidak apa-apa, tenang-tenang saja,” kata Freddy.

Lantas bagaimana dengan penyanyi yang mempersilakan karyanya untuk dinikmati tanpa dia menarik royalti atau bebas royalti? Freddy menjelaskan bahwa yang berkeinginan demikian dipersilakan, tapi kita jangan menafikan orang-orang yang berhak akan royalti.

“Terseher saja, jadi yang *free* silakan saja. Tapi kan gak begitu. Ada 15 juta musisi, mungkin lebih dari itu. Ada 16 juta pencipta yang harus diperhatikan. Jangan juga enak-enakan karena UU Hak Cipta telah menjamin hak moral dan hak ekonominya,” kata Freddy.

Dengan adanya PP No 56 Tahun 2021, Freddy berharap para pencipta dan pemilik hak atas lagu dan musik Indonesia dapat menikmati hak ekonomi atas karyanya. Hal ini sama seperti pencipta dan pemilik hak terkait di luar negeri ketika karyanya sedang naik daun di pasaran.

Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal hak cipta dan kekayaan intelektual secara lengkap, silakan *scan barcode* di bawah ini ya!





Tahun 2021

Maret

DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI TERIMA KUNJUNGAN AINAKI



Jakarta - Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Dr Syarifuddin, ST, MH, menerima kunjungan pengurus Asosiasi Industri Animasi Indonesia (AINAKI) di Ruang Rapat Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Lantai 7, Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Senin (15/3/2021).

Pada kunjungan yang kedua kalinya ini, hadir pula perwakilan dari Persatuan Kartunis Indonesia (PAKARTI) dan Genra Lestari Budaya yang menyampaikan masukan maupun konsep atas potensi serta perkembangan animasi dan seni tari di Indonesia saat ini.



DJKI GELAR PEMBAHASAN ARSIP STATIS SEBAGAI ASET YANG BERNILAI

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan tepercaya sebagai alat bukti yang sah, serta menjamin informasi pada arsip yang tercipta dari kegiatan yang dilakukan oleh DJKI. Dalam sambutannya pada kegiatan Pembahasan Arsip Statis, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) mengatakan bahwa dirasa perlu untuk mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, menjamin akuntabilitas manajemen penyelenggaraan negara, menjamin penggunaan informasi hanya kepada pihak yang berhak, dan menjamin kesediaan arsip sebagai memori kolektif bangsa, di Hotel Novotel pada Rabu, (17/3/2021).



DIREKTUR TI KI MELAKUKAN FINALISASI LAYANAN PUBLIK DIGITAL MELALUI LAYANAN APLIKASI IPROLINE

Jakarta - Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual Sucipto memantau progres nyata dari layanan publik digital tersebut melalui rapat pengembangan aplikasi pendaftaran KI Online yang diselenggarakan pada Rabu (17/3/2021) di Ruang Rapat Moedjono, Lt 17 Gedung Eks Sentra Mulia. Sucipto berharap DJKI dapat mewujudkan The Best IP Office in The World dengan mengimplementasikan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah diperoleh, serta *mindset* pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di DJKI harus mengedepankan tata cara nilai Kami PASTI, yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif.



DJKI TERUS BERUPAYA MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK



Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melakukan rapat persiapan dan pengarahan terkait Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Selasa, (23/3/2021) di Aula Oemar Seno Adjie, Gedung eks Sentra Mulia.

Dalam rapat ini, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Chairani Idha memberikan paparan terkait hal-hal yang perlu

dipersiapkan DJKI menuju WBBM. Selain meningkatkan pelayanan publik, DJKI juga perlu melakukan kampanye publik secara berkala serta membuat laporan atas kegiatan tersebut agar memudahkan pengawasan program kerja dan masyarakat merasakan kemudahan dalam mengakses pelayanan publik dari DJKI.



WAMENKUMHAM CANANGKAN 2021 SEBAGAI TAHUN PATEN

Yogyakarta - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mencanangkan tahun 2021 sebagai Tahun Paten Nasional. Hal tersebut disampaikan saat membuka acara Rapat Koordinasi Teknis Implementasi Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) 2020-2024 dan Workshop KI dan KIK Tingkat Lanjut

Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham pada Selasa (30/3/2021), di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta. Eddy mengatakan pencanangan ini sebagai upaya DJKI Kemenkumham selaku pemerintah untuk mewujudkan pembangunan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia yang tepat sasaran dan terarah.





April

DEMI BERI KEPASTIAN HUKUM PELINDUNGAN PATEN DI INDONESIA, PEMERINTAH REVISI UU PATEN



Bogor - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan *Focus Group Discussion (FGD)* dalam rangka Penyusunan Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten di Hotel Alana Sentul, Senin, (5/4/2021).

Kegiatan ini diselenggarakan atas inisiasi DJKI dalam rangka pendalaman sistem perlindungan paten, khususnya terkait dengan kendala di tataran implementasi atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.



DJKI GELAR DISEMINASI KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK PELAKU EKONOMI KREATIF

Tangerang - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Diseminasi Kekayaan Intelektual untuk pelaku ekonomi kreatif. Diseminasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai kekayaan intelektual (KI) kepada para pelaku ekonomi kreatif, mengingatkan kesadaran untuk melindungi inovasi dan kreativitasnya masih rendah terhadap KI. Hal tersebut disampaikan Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Daulat P. Silitonga saat membuka acara yang digelar di Hotel Novotel, Rabu (7/4/2021).



DUKUNG KESADARAN KI, DJKI BERIKAN SURAT PENCATATAN CIPTAAN MAKASSAR RECOVER

Makassar - Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Syarifuddin menyerahkan surat pencatatan ciptaan jenis karya tulis "Makassar Recover" yang merupakan sebuah program penanggulangan Covid-19 di Kota Makassar. Surat pencatatan ini diterima oleh Wali Kota Makassar Danny Pomanto di Kantor Wali Kota Makassar pada Rabu (7/4/2021). Syarifuddin mengatakan bahwa hak cipta merupakan salah satu kekayaan intelektual (KI) dengan masa perlindungan ciptaan selama 50 tahun untuk lembaga hukum atau negara.



PERKUAT PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI DAERAH, DJKI GELAR TOT BAGI KANWIL KEMENKUMHAM



Yogyakarta - Sebanyak 124 peserta mengikuti Training of Trainer (TOT) kekayaan intelektual (KI) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Hotel Royal Ambarrukmo selama lima hari terhitung dari hari Senin, (29/03/2021) sampai Kamis, (01/04/2021).

Peserta TOT terdiri dari Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kepala Sub Bidang Pelayanan KI dan Operator KI Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham di seluruh Indonesia. Dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, diperlukan aparatur sipil negara (ASN) berkualitas di Kanwil Kemenkumham yang memiliki kemampuan memahami KI lebih dalam. Karenanya DJKI memberikan pembekalan berupa penguatan pemahaman dan penyesuaian pengetahuan tentang KI, mulai dari bagaimana praktik pendaftaran sampai dengan fasilitasi komersialisasinya.



HARI KEKAYAAN INTELEKTUAL SEDUNIA 2021, PEMERINTAH DUKUNG UMKM TINGKATKAN DAYA SAING DI PASAR GLOBAL



Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia atau World Intellectual Property Day yang jatuh setiap 26 April.

Peringatan tersebut dimanfaatkan DJKI untuk memberi edukasi kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air mengenai peran hak kekayaan intelektual (KI) dalam mendorong inovasi dan kreativitas.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Haris mengatakan, peringatan ini dijadikan kesempatan untuk menyosialisasikan alat-alat sistem KI. Alat KI tersebut antara lain adalah merek, desain industri, hak cipta, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Diharapkan, pemahaman mengenai alat KI tersebut dapat mendukung pelaku UMKM dalam menjual produknya dan bersaing di kancah global.



Semangat Memajukan Industri Musik, Pemerintah Teken PP 56/2021

“Kafe, bioskop, hingga karaoke wajib bayar royalti”

Presiden Joko Widodo akhirnya menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang merupakan amanat Pasal 35 ayat (3) dari UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada 30 Maret 2021.

Peraturan ini dikeluarkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas karya lagu dan/atau musiknya. PP tersebut memuat tentang kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu atau musik

secara komersial dan ataupun pada layanan publik. Royalti yang ditarik dari pengguna komersial ini kemudian dibayarkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan/atau musik melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Saat menghadiri konferensi pers terkait peraturan ini, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris menjelaskan, pihak yang wajib membayar royalti adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan penggunaan lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial, yang meliputi sebagai berikut:

A	Seminar dan konferensi komersial;	H	Bank dan kantor;
B	Restoran, kafe, pub, bar, bistro, klub malam, dan diskotek;	I	Pertokoan;
C	Konser musik;	J	Pusat rekreasi;
D	Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;	K	Lembaga penyiaran televisi;
E	Pameran dan bazar;	L	Lembaga penyiaran radio;
F	Bioskop;	M	Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel;
G	Nada tunggu telepon;	N	Usaha karaoke.

Lebih lanjut Freddy mengatakan, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat keringanan dalam membayar royalti. Menurutnya, hal itu dijelaskan dalam Pasal 11 Ayat (2) tentang keringanan tarif pembayaran royalti oleh pelaku UMKM yang nantinya akan ditetapkan oleh menteri terkait.



Suasana kafe (Shutterstock/AhBoon.net)

Kepala Sub Direktorat Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Agung Damarsasongko menjelaskan bahwa sebagai upaya untuk mengoptimalkan penarikan dan pendistribusian royalti, dalam PP ini juga memuat tentang adanya pembangunan pusat data lagu dan/ atau musik yang menyajikan keterangan detail terkait identitas penciptanya, penyanyi, hingga produser rekaman.

Pusat data tersebut nantinya akan dikelola DJKI serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang dapat diakses LMKN, pencipta,

pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, dan pengguna secara komersial.

“Pusat data ini sebagai sumber data untuk penarikan royalti melalui LMKN. Musisi atau pemegang hak cipta harus terdaftar di LMKN agar bisa memperoleh hak royalti. Namun bagi pihak yang belum terdaftar, mereka tetap bisa berkoordinasi untuk melakukan penarikan,” ujar Agung saat diwawancarai pada, Rabu (7/4/2021).

la juga menambahkan bahwa pusat data ini juga dapat dimanfaatkan pengguna lagu atau musik komersial untuk mengetahui kebenaran dari kepemilikan hak cipta lagu dan/atau musik yang digunakannya.

” **Ini untuk mempertegas sekaligus memajukan industri musik Indonesia. Karena memang banyak di luar sana tempat-tempat usaha yang masih belum mau bayar** ”



Sumber foto: Shutterstock

Namun dari kebijakan tersebut belum membahas secara eksplisit terkait aturan bagi musisi yang meng-cover lagu milik orang lain. Dari 14 tempat komersil yang wajib membayarkan royalti, YouTube yang kerap menjadi ruang publikasi para musisi cover tidak tercantumkan.

Menanggapi hal ini, Agung menilai memang ada beberapa kebijakan yang perlu diselaraskan dengan pihak Google dalam hal ini YouTube. Menurutnya, prinsip hak cipta adalah menghargai hak ekonomi sekaligus hak moral. Hak ekonomi atas perolehan royalti, sedangkan hak moral adalah pencantuman nama pencipta lagu.

“Kita memberlakukan secara nasional dulu. Kalau umpamanya ada orang yang membuat lagu cover

versions paling tidak dia menyebutkan di situ bahwa lagu itu adalah lagunya siapa. Persoalan yang sering terjadi adalah pada YouTube itu mereka dianggap sebagai pemegang hak atas lagu kalau mereka punya YouTube ID. Lalu bagaimana bagi mereka yang tidak punya YouTube ID, itu kan jadi persoalan,” ungkap Agung.

Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal PP No.56 Tahun 2021 dan kekayaan intelektual secara lengkap, silakan scan barcode di bawah ini ya!



Dorong Peningkatan Pelaku UMKM, DJKI Berikan Berbagai Kemudahan

“Harus kita ketahui bersama bahwa negara akan memberikan hak eksklusif kepada siapa pun pemohon hak kekayaan intelektual (HKI).”



Sumber : Humas Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Saat ini, tak dapat dimungkiri bahwa perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat pesat. Tidak hanya pelaku usaha tradisional yang semakin berkembang, tetapi juga pelaku bisnis berbasis teknologi semakin menjamur.

Karena itu, pelaku UMKM perlu menyiapkan berbagai aspek penting agar usahanya semakin berkembang, salah satunya memberi perlindungan hukum pada hak kekayaan intelektual (HKI).

“Sangat penting UMKM memiliki perlindungan hukum dari usaha yang dijalankannya.

Harus kita ketahui bersama bahwa negara akan memberikan hak eksklusif kepada siapa pun pemohon hak kekayaan intelektual (HKI).

Prinsip hak eksklusif bersifat penuh sehingga bisa dipakai untuk apa pun,” ujar Kepala Seksi Administrasi Permohonan dan Klasifikasi pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Erick Siagian, ketika diwawancarai beberapa waktu lalu.

Erick juga mengatakan bahwa ide-ide baru dari suatu produk banyak ditemukan di UMKM karena berani bereksperimen dan melihat perkembangan tren sehingga konsep unik yang diciptakan pelaku UMKM tersebut akan bersaing di pasar.

“Karena itu, pengajuan HKI akan menjadi perlindungan hukum terhadap hasil ide atau pikiran dari si pemohon, baik itu pelaku UMKM maupun umum. Ketika pemohon mengajukan di bidang merek, mereka akan mendapatkan

sertifikat merek dan itu bisa menjadi sebuah bukti autentik dan sebagai tanda bahwa si pemohon telah mendapatkan hak eksklusifnya,” jelasnya.

Perihal jenis UMKM yang bisa didaftarkan HKI-nya, Erick menjelaskan bahwa hal tersebut tergantung dari jenis usaha atau produksi yang dihasilkan pelaku UMKM. Tidak ada batasan pelaku UMKM untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan agar dilindungi HKI-nya. Bahkan, satu produk saja bisa didaftarkan baik dari sisi merek, desain industri, maupun paten.

“Kalau dari sisi merek, ada klasifikasi barang dan jasa. Jadi, ada 45 kelas. Dari 1-34 untuk kelas barang dan 35-45 adalah kelas jasa. Jadi, pemohon bisa melihat dulu yang diperdagangkan itu apa sehingga permohonan mereknya masuk ke kelas barang mana. Tidak menutup kemungkinan juga kalau pemohon bisa mengambil berbagai kelas barang karena pemohon tersebut Bergeraknya cukup beragam,” tambahnya.

Nah, untuk biaya pengajuan permohonan bagi pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan HKI dari sisi merek, biayanya sebesar Rp500 ribu per kelas. Kalau pemohon mau mengambil kelas lain, tinggal dikalikan dengan kelas yang didaftarkan.

Erick pun menjabarkan syarat bagi pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan HKI-nya dari sisi merek, yaitu surat keterangan atau surat rekomendasi UMKM yang bisa didapatkan dari Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perdagangan, atau Kementerian

Perindustrian. Bisa juga lewat dinas teknis terkait, seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, atau Dinas Perindustrian.

“Berikutnya ada surat pernyataan UMKM bermaterai yang dapat diunduh melalui sistem pengajuan merek *online* di DJKI. Jadi, hanya 2 persyaratan yang kami terapkan untuk pemohon dari UMKM,” ungkapnya.

Yang berhak menggunakan tarif UMKM

Sementara itu, Kepala Seksi Administrasi dan Permohonan pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri (HCDI) DJKI Aulia Andriani menjelaskan ada tiga pihak yang berhak menggunakan tarif UMKM untuk mendaftarkan HKI-nya. Pertama adalah pelaku UMKM. Kedua, lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) yang ada di lintas kementerian. Ketiga, litbang yang ada di perguruan tinggi.

“Tiga itu yang bisa menggunakan tarif UMKM, khususnya yang ada di desain industri. Nah, kalau di desain industri ada desain satuan dan set. Kalau set itu contohnya peralatan minum teh karena ada teko, cangkir, dan piring kecil. Untuk set tarifnya Rp550 ribu. Kalau satuan, misalnya botol atau pot bunga, harganya Rp250 ribu,” jelas Aulia.

Setali tiga uang, Kepala Seksi Administrasi Permohonan pada Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang DJKI Sonya Pau Adu juga menjelaskan



Sumber foto: dgip.go.id

bahwa yang berhak menggunakan tarif UMKM untuk permohonan paten adalah pelaku UMKM, litbang kementerian, dan litbang di perguruan tinggi. Bagi pelaku UMKM, biaya permohonan Rp350 ribu, sedangkan untuk paten sederhana hanya Rp200 ribu.

“Jadi, biayanya cukup terjangkau. Apalagi kalau di paten, untuk 5 tahun pertama, gratis tidak ada biaya pemeliharaan. Inilah berbagai keuntungan dan manfaat yang diberikan pemerintah bagi pelaku UMKM untuk mendaftarkan HKI-nya,” ungkap Sonya.

Untuk persyaratan permohonan di desain industri tak ada bedanya dengan permohonan di merek. Hanya ada perbedaan untuk permohonan dari perguruan tinggi atau litbang kementerian. Perbedaan ini pun berlaku bagi permohonan yang ingin mendaftarkan dari sisi paten.

“Kalau untuk perguruan tinggi melampirkan akta pendirian dari perguruan tinggi tersebut. Yang paling penting adalah surat pengalihan dari desainnya. Biasanya pemilik desain industrinya adalah mahasiswa atau dosen, desain itu dialihkan ke perguruan tingginya. Plus melampirkan akta perguruan tingginya, itu juga harus ada,” tambah Aulia.

Begitu pun bagi pemohon dari litbang pemerintah, melampirkan organisasi dan tata laksana (ORTA). Lalu pendesainnya merupakan pegawai kementerian terkait yang dialihkan desain industrinya kepada kementerian bersangkutan (harus ada surat pengalihan itu), juga surat kepemilikan bahwa desain industri tersebut adalah milik kementerian tersebut. Setelah itu, lampirkan ORTA dari kementerian tersebut atau surat struktur organisasi mengenai litbang yang dibentuk kementeriannya.

Daftarkan dulu HKI, baru produksi massal

Kondisi pandemi yang masih terjadi sampai saat ini menimbulkan bermunculannya pelaku UMKM yang baru. Merujuk data 3 tahun terakhir yang dimiliki DJKI, untuk merek pada 2018 ada 8.829 permohonan. Kemudian pada 2019 ada 10.633 permohonan dan pada 2020 sebanyak 10.529 permohonan dari pelaku UMKM. Untuk desain industri, pada 2018 ada 71 permohonan, 2019 ada 220 permohonan, dan 502 permohonan pada 2020.



Penindakan dugaan pelanggaran merek di Pasar Tanah Abang, Selasa (17/3/2019) (Dok. DJKI Kemenkumham)

Permohonan di bidang paten pun pada 2018 ada 1.993 permohonan. Kemudian pada 2019 ada 3.309 permohonan dan pada 2020 ada 2.707 permohonan. Bila dirinci, ada 18 permohonan paten pada 2018, lalu meningkat sebanyak 803 permohonan paten pada 2019, serta 953 permohonan pada 2020. Untuk paten sederhana, ada 1.248 permohonan pada 2018, 2.264 permohonan pada 2019, serta 1.753 permohonan pada 2020.

“Saya melihat kecenderungan permohonan paten dari dalam negeri itu meningkat, terutama dari paten sederhana. Apalagi dengan sekarang keluarnya UU Cipta Kerja, permohonan paten itu lebih dipercepat masa penyelesaiannya. Itu juga memengaruhi para pemohon paten dari domestik untuk mendaftarkan paten sederhana yang memang persyaratannya relatif lebih simpel,” jelas Sonya.

“Terlebih lagi, dengan harga yang cukup terjangkau bagi pelaku UMKM mendaftarkan HKI-nya, diharapkan bisa menambah angka pemohon dari UMKM setiap tahunnya. Setiap tahunnya kita berharap bisa berprogres dan bertambah terus permohonannya,” ujar Erick. Aulia pun mengimbau kepada pelaku UMKM agar terlebih dahulu mendaftarkan HKI-nya sebelum memulai

usahanya atau memproduksi secara massal produk yang diperjualbelikan.

“Sayang sekali bila pelaku UMKM telanjur memperjualbelikan produknya sebelum mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Kalau dari sisi desain industri, pemeriksa akan mencari data pembanding, kalau ternyata di pasaran ada data yang sama, kemungkinan akan ditolak permohonannya karena dikhawatirkan si pemohon meniru dari yang sudah ada di pasaran,” katanya.


Jadi, alangkah baiknya sebelum diproduksi secara massal, usahakan si pemilik UMKM mendaftarkan terlebih dahulu kekayaan intelektualnya.

Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal UU Hak Merek, Paten, dan Desain Industri secara lengkap, silakan *scan barcode* di bawah ini ya!



Tarif Royalti Musik Pusat Rekreasi

Pusat Rekreasi



Pusat Rekreasi di alam terbuka dan pusat rekreasi di dalam ruangan yang menggunakan tiket harga tiket masuk X **1,3%** X jumlah pengunjung X **300 hari** X prosentasi penggunaan musik .

Pusat Rekreasi di dalam ruangan yang tidak menggunakan tiket.

Lumpsum
Rp6.000.000 Per tahun

Karaoke (Rumah Bernyayi)

Karaoke Tanpa Kamar (Aula)
Rp20.000 per ruang/hari

Karaoke Keluarga
Rp12.000 per ruang/hari

Karaoke Eksekutif
Rp50.000 per ruang/hari

50%
Untuk Hak Pencipta

50%
Untuk Hak Terkait

Karaoke Kubus (Booth)

Hak Pencipta Rp300.000
Per Kubus/tahun

Hak Terkait Rp300.000
Per Kubus/tahun



Tarif Royalti Musik

Penyiaran Radio



Radio Komersial

Tahun	Hak Pencipta	Hak Terkait	Total
2015	0,2%	0,15%	0,35%
2016	0,3%	0,25%	0,55%
2017	0,4%	0,35%	0,75%
2018	0,5%	0,45%	0,95%
2019	0,6%	0,55%	1,15%

Jumlah pendapatan dari iklan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh **akuntan publik X prosentase** tarif di tabel



Radio Non Komersial

Dihitung lumpsum dengan ketentuan sebagai berikut:

Hak Pencipta : Rp1.000.000 Per Tahun | **Hak Terkait** : Rp1.000.000 Per Tahun

Penyiaran Televisi

Televisi Bebas Mengudara (*Free to air televisions*) dan televisi berbasis jaringan *Internet/ (simulcasting & webcasting / streaming)*

TELEVISI BERBAYAR : Jumlah pendapatan dari iuran berlangganan anggota X prosentasi tarif di tabel

TVRI : Jumlah pendapatan dari APBN X prosentasi tarif di tabel

TELEVISI BERBASIS PESANAN : Jumlah pendapatan dari iklan dan/atau pendapatan-pendapatan lain X prosentasi tarif di tabel

Lembaga Penyiaran Televisi

- 100% Televisi Musik
- 50% Televisi Informasi & Hiburan dan TVRI
- 20% Televisi Berita dan/ Olahraga

Dihitung lumpsum dengan ketentuan sebagai berikut:

Hak Pencipta : Rp6.000.000 Per Tahun


Hak Terkait : Rp4.000.000 Per Tahun

Tahun	Hak Pencipta	Hak Terkait	Total
2015	0,2%	0,15%	0,35%
2016	0,3%	0,25%	0,55%
2017	0,4%	0,35%	0,75%
2018	0,5%	0,45%	0,95%
2019	0,6%	0,55%	1,15%

Jumlah pendapatan dari iklan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh **akuntan publik X prosentase** tarif di tabel



Tarif Royalti Musik



Saat in flight


Jumlah penumpang x tarif indeks x durasi musik selama terbang z prosentase tingkat penggunaan musik (audiobility)*

* Tarif Indeks + 0,25% x harga tiket terendah
* prosentase tingkat penggunaan musik (audiobility) sebesar 10%

Saat on ground

Tarif indeks* x Jumlah Penumpang x Durasi Musik

Jumlah penumpang x tarif indeks x durasi musik saat perjalanan x audiobility*



Bank dan Kantor

Royalti Pencipta dan Royalti Hak Terkait
Rp6.000 Per m2 Tahun



Pameran dan Bazar

Royalti Pencipta dan Royalti Hak Terkait
Lumpsum Rp1.500.000 Per hari



Tarif Royalti Musik

Restoran dan Kafe

Royalti Pencipta

Rp6.000 Per Kursi Per Tahun

Royalti Hak Terkait

Rp60.000 Per Kursi Per Tahun

Restoran dan Kafe

Royalti Pencipta

Rp180.000 Per m² Per tahun

Royalti Hak Terkait

Rp180.000 Per m² Per tahun

Diskotik dan Club Malam

Royalti Pencipta


Rp250.000

Per m² Per tahun

Royalti Hak Terkait

Rp180.000

Per m² Per tahun



Gedung Bioskop

Royalti Pencipta dan Royalti Hak Terkait

Lumpsum Rp3.600.000

Per Layar Per tahun



Pameran dan Bazar

Royalti Pencipta dan Royalti Hak Terkait

Rp100.000

Per Sambungan Telepon

Hal yang Bisa Dipelajari dari Tudingan Kasus Plagiat Young Lex



Lay Zhang



Young Lex

Lay Zhang dan Young Lex (IDN Times)

“Young Lex menilai, video musik Raja Terakhir merupakan bentuk dari konsep ATM atau Amati, Tiru, dan Modifikasi.”



Rapper sekaligus *content creator* Samuel Alexander alias Young Lex, dituding menjiplak video klip berjudul “Lit” milik Lay Zhang yang merupakan salah satu anggota *boyband* EXO. Hal itu terjadi usai Young Lex mengunggah video klip

“Raja Terakhir” di kanal YouTube resminya pada Senin (8/3/2021). Warganet membanjiri kolom komentar diberbagai akun jejaring sosial milik Young Lex hingga membuat namanya bertengger di daftar *trending topic* Twitter pada

Selasa (9/3/2021) pagi. Komentar negatif tidak hanya datang dari dalam negeri saja, media lokal Korea Selatan, Koreaboo, juga mengulas perbandingan antara video Raja Terakhir dan Lit yang dirilis pada Juni 2020 lalu.

Salah satu bagian yang dianggap paling mirip terlihat pada adegan dengan animasi berbentuk naga muncul di tengah pasukan. Kedua adegan itu memang sangat mirip. Bedanya, di video Young Lex bulan terlihat berada di sebelah kiri, sementara Lay EXO menempatkannya di kanan.

Selain itu, salah satu koreografi yang ditampilkan Young Lex di video itu juga sangat mirip dengan gerakan Lay EXO di Lit. Konsep latar tempat mereka menari pun sama, yaitu kobaran api berwarna merah. Hal lain yang dianggap plagiat ternyata cukup banyak. Mulai dari koreografi, latar, hingga kostum penari. Para penggemar EXO pun meminta warganet lainnya untuk ramai-ramai melaporkan video Young Lex itu agar dihapus oleh YouTube. Young Lex sendiri sempat melontarkan kalimat bernada provokatif di kolom komentar videonya, "fans K-pop otak micin akan bilang ini plagiat," yang kemudian ia hapus.



Perbandingan animasi berbentuk naga. Lay - LIT (atas), Young Lex - Raja Terakhir (bawah)(IDN Times)

Lay Zhang



Perbandingan animasi berbentuk naga. Lay - LIT (kiri), Young Lex - Raja Terakhir (kanan) (IDN Times)

Meski begitu, Young Lex tetap pada pendiriannya kalau video musiknya bukan bentuk plagiat. Menurutnya, video musik Raja Terakhir merupakan bentuk dari ATM atau Amati, Tiru, dan Modifikasi.

"Dari video Lay Lit itu kita cuma ambil 6 *shoot* atau *scene* nah sementara kalau definisi plagiat itu 100% menjiplak," kata Young Lex di kanal YouTube Deddy Corbuzier pada Jumat, 12 Maret 2021.

Ia mengaku hanya memberikan video musik Lit kepada tim produksi sebagai referensi dan tidak tahu kalau hasilnya akan semirip itu. Young Lex tidak mengira setelah video musiknya diunggah akan

menjadi ramai hingga menjadi sorotan media asing. "Lebih tepatnya tidak terpikirkan bukan tidak tahu," katanya.

Menanggapi kasus plagiat yang kerap terjadi, Kepala Subdit Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Agung Damarsasongko menjelaskan, sebelum menghakimi mana karya yang plagiat dan mana yang tidak, perlu dilakukan analisis yang mendalam. Menurutnya, ada perbedaan antara terinspirasi dengan mengambil karya orang lain.

Betulkah dia mengambil mentah-mentah atau justru dia hanya terinspirasi saja? Tadi katanya ada 6 *scene* yang mirip, tapi

Young Lex



”

Pertanyaannya adalah apakah memang betul dia mengambil karya orang lain? Karena yang dikatakan plagiat itu mengambil karya orang lain bukan ide

”

Agung juga menjelaskan, peraturan terkait hak cipta tidak melindungi ide, melainkan ekspresi atau eksekusi dari ide milik orang lain. Dengan kata lain, dalam membuat suatu karya kita boleh saja memiliki ide yang sama seperti orang lain. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara kita mengekspresikan ide tersebut.

Meski begitu Agung menilai, jika ditemukan dan terbukti bahwa Young Lex menjiplak karya milik Lay,

maka pihak yang bersangkutan bisa menempuh jalur hukum untuk memperoleh hak ciptanya.

“Dalam Undang-undang Hak Cipta pasal 2 di situ disebutkan. Ada perjanjian bilateral maupun multilateral bidang hak cipta dengan negara lain. Prosedur hukumnya mengikuti bagaimana aturan yang berlaku di negara tersebut. Sudah pernah terjadi ada sebuah karya yang digunakan oleh sebuah perusahaan di luar negeri. Kemudian orang Indonesia itu melalui kedutaan besar di negara tersebut melakukan somasi,” terangnya.



Satan Shoes (cl_crepz./Instagram.com)

Gugatan Nike atas “Sepatu Setan” Rambu bagi Tren Modifikasi

“Gugatan seperti yang Nike ajukan kepada MSCHF bisa pula terjadi di Indonesia, karena negara memberikan hak merek yang merupakan hak eksklusif kepada pemilik merek.”

Nike menggugat perusahaan seni dan *streetwear* MSCHF atas produksi “Sepatu Setan” yang berkolaborasi dengan *rapper* Lil Nas X. Kontroversi sepatu berlambang setan tersebut dituding melanggar merek dagang Nike. Bayangkan, dalam satu Sepatu Setan itu, MSCHF menyematkan liontin pentagram lambang setan dan memasukkan

tetes darah manusia di *midsole*-nya. Nike pun makin meradang karena sepatu itu menggunakan logo *swoosh*, dan menyatakan bahwa kemungkinan besar hal itu akan menyebabkan kebingungan dan menciptakan hubungan yang salah antara produk MSCHF dan Nike.

"Kami tidak memiliki hubungan dengan Lil Nas X atau MSCHF. Nike tidak merancang atau merilis sepatu itu, dan kami tidak mendukungnya," kata Nike, dilansir dari *nytimes.com*

Melihat gugatan Nike terhadap MSCHF atas pelanggaran merek dagang tersebut, sejauh apa modifikasi sepatu dapat melanggar merek dagang suatu *brand*, dan seperti apa tren modifikasi yang kian marak di Indonesia.

Kepala Sub Direktorat Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek, Agung Indriyanto SH, MH, mengatakan bahwa gugatan seperti yang Nike ajukan kepada MSCHF bisa pula terjadi di Indonesia, karena negara memberikan hak merek yang merupakan hak eksklusif kepada pemilik merek.

"Bentuk hak eksklusif itu sebenarnya ada tiga. Pertama, dia berhak untuk menggunakan merek terdaftar miliknya. Kedua, dia berhak memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek miliknya. Itu yang dibidang lisensi. Ketiga, dia berhak melarang pihak lain untuk menggunakan merek terdaftar miliknya," kata Agung.

Nah, pelanggaran hak merek tersebut diatur Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 100 dan 102 jika gugatan diajukan melalui jalur pidana, dan terdapat pula pada Pasal 83 untuk gugatan perdata berupa gugatan ganti rugi.

Modifikasi sepatu pun kini banyak digandrungi masyarakat Indonesia. Lalu apakah tren ini berpotensi melanggar merek dagang suatu *brand*? Masih soal hal itu, *founder* sekaligus Lead Artist Never Too Lavish, Bernhard Suryaningrat yang bergelut di dalamnya menceritakan apa saja yang ia dan timnya lakukan dalam modifikasi sepatu.

"Jadi sebenarnya kalau proses *custom* sendiri tuh *basically* kita awalnya dari *painting* ya. Sekarang sudah mulai modifikasi kayak bongkar sepatu, ganti material segala macam. Jadi kayak bikin sepatu tapi dengan konstruksi material awal, tapi dimodifikasi lagilah," kata Bernhard.

Orderan modifikasi sepatunya, Bernhard mengatakan, datang dari beberapa tipikal klien. Ia menjelaskan bahwa ada kliennya yang membawa konsep sendiri. Permintaan para pelanggan itu pun biasanya untuk menggambar sama persis seperti gambar yang

mereka ambil dari internet. Namun, permintaan yang seperti itu tidak Never Too Lavish terima.

"Kita bilang untuk yang *plek-plekan* begini kita gak bisa. Kalau pun mau dengan konsepnya, itu kita modifikasi lagi. Kita gambar ulang lagi. Kita *layout* lagi segala macam," kata Bernhard.

Pelanggan yang datang ke Never Too Lavish tentu merupakan pemilik produk yang membelinya dari *brand-brand* kenamaan. Dari modifikasi yang dilakukan pada produk-produk tersebut apakah berpotensi merusak citra *brand* itu sendiri?

Agung mengatakan modifikasi bisa saja merusak citra *brand*. Oleh karena itu, semua pemilik merek berhak melarang pihak lain untuk menggunakan merek terdaftar miliknya. "Ya kalau posisinya seperti itu ada potensi merusak *image*. Karena posisinya barang tadi asli," kata Agung.

Agung pun menjelaskan bahwa istilahnya jika melanggar hal itu ialah penggunaan tanpa hak. Artinya orang yang melanggar itu menggunakan merek tidak terdaftar, atau menggunakan merek terdaftar tapi tidak sesuai, atau menggunakan merek terdaftar milik pihak lain tanpa izin.

Namun, Agung menjelaskan, ada prinsip di dalam hak kekayaan intelektual (haki) yang disebut *Acquisition of Rights*. Prinsip itu berarti barang-barang yang sudah dibeli dan dianggap dibeli secara legal, jika mau dijual tidak ada masalah dengan pembelinya.

"Gak akan melanggar haki. Itu prinsip internasional. Namanya *Acquisition of Rights*. Misal barang yang dijual di Jepang, mau dijual lagi di Indonesia bisa dianggap gak melanggar," kata Agung.

Mengomentari kasus Sepatu Setan, Bernhard mengatakan bahwa Nike merasa tidak nyaman bukan karena sepatu atau produknya dimodifikasi, melainkan karena desain modifikasi yang menimbulkan kontroversi dan menimbulkan perspektif publik bahwa itu rilisan Nike.

"Jadi sebenarnya kalau yang bisa kita lihat, Nike itu gak pernah mempermasalahkannya dari segi *custom*-nya, tetapi karena memang untuk kasus kemarin itu desainnya banyak mengandung unsur kontroversi, dari mulai darahnya, dari logo *setan* itu, terus dan akhirnya banyak orang-orang bilang 'wah kok Nike rilis sepatu kayak begini'," kata Bernhard.



Sumber: kxly.com

Dari kasus seperti ini, menurut Bernhard, sebagai pemodifikasi kita harus memastikan dahulu desain yang dibuat itu *bulletproof*. Dengan begitu, dari segi manapun desain itu memang tidak bisa digugat. Sejauh ini, Never Too Lavish sangat memperhatikan segi-segi itu. Sebab, banyak juga pelanggan yang mau ini-itu dan hal tersebut benar-benar diseleksi oleh tim.

“Dari Never Too Lavish kan kita punya tim legal juga. Jadi kalau kita biasanya melakukan sebuah kolaborasi atau kita mau bikin *project* apa, pasti kita diskusi dulu. Kita tanya. Saya pernah diskusi dengan tim legal kita bahwa kita tuh tidak boleh merilis yang biasanya sama dengan produk yang dirilis oleh Nike,” kata Bernhard.

Lalu, bagaimana kalau ditemui masalah dengan *brand* atau *brand* keberatan akan modifikasi suatu produk? Agung mengatakan bahwa orang yang melakukan pelanggaran itu adalah *peng-order* modifikasi. “Jadi misalkan ada *brand* yang keberatan, keberatan jangan ke pemodifnya,” tutur Agung.

Dalam berhubungan dengan *brand*, Bernhard mengaku bahwa dari awal mendirikan Never Too Lavish tidak pernah ada masalah terkait perizinan. Namun, ada saja *brand* yang sensitif karena produknya tidak mau dimodifikasi. Hal itu ia ketahui dari salah seorang teman yang Instagram-nya di-*banned* oleh *brand* tertentu karena memublikasikan foto hasil modifikasi produk *brand* itu.

Dunia modifikasi ini bisa dikatakan erat kaitannya dengan kebebasan berekspresi si pemodifikasi

sebagai seniman. Terkait kasus Sepatu Setan, dilansir dari AFP, MSCHF pun menegaskan sepatu ialah karya seni, dan produksinya di bawah kebebasan berekspresi.

Setali tiga uang, Bernhard mengatakan bahwa karya atau gaya yang kita punya memang orisinalitas kita, tidak ada batasnya. Hal itu merupakan representasi diri kita sendiri. Ia pun ketika berkarya tidak memikirkan hasilnya harus orang suka atau orang harus mau foto di depannya.

“Pokoknya saya gambar karena suka dan senang. Terus merasa puas sama gambar itu, saya *post*. Misalnya ada tanggapan jelek, ya, itu balik lagi ke publik. Karena justru memang karya seni yang akhirnya menimbulkan persepsi banyak orang itu berarti punya *impact* yang bagus,” kata Bernhard.



Sepatu *decon recon* karya modifikasi Never to Lavish (Instagram.com/Nevertolavish)



DKI Jakarta

Subbidang Layanan Kekayaan Intelektual Pantau Pusat Perbelanjaan Alat Kesehatan dan Komunikasi

Jakarta - Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta melalui Divisi Pelayanan Hukum Subbidang Layanan Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta menggandeng Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual di Pusat Perbelanjaan Pasar Petak 9, Pasar Jaya Glodok City dan ITC Roxy Mas pada Jumat (26/02/2021). Kegiatan ini dilakukan melalui edukasi, pemasangan *labelling*, pemberian *banner* dan spanduk pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual kepada para *tenant*/pedagang dan pengelola pasar.



Bali

Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal dengan Tema “Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Identitas Daerah”

Badung - Kantor Wilayah Kemenkumham Bali mengadakan kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal yang mengangkat tema “Kekayaan Intelektual Komunal sebagai Identitas Daerah” pada Kamis (04/03/2021).

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali menyampaikan, kegiatan ini merupakan upaya dalam meningkatkan layanan masyarakat untuk pencatatan kekayaan intelektual guna melestarikan tradisi, budaya, dan adat istiadat untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah dinamika perkembangan dunia. Saat ini, pemerintah juga membantu komersialisasi produk yang dihasilkan sehingga diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat kreatif untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada mereka akan pentingnya potensi dari beberapa aspek Kekayaan Intelektual Komunal.

Kalimantan Timur



Tingkatkan Wawasan Pentingnya
Perlindungan Kekayaan Intelektual,
Kanwil Kaltim Selenggarakan
Kegiatan Promosi dan Diseminasi
Kekayaan Intelektual Paten



Samarinda - Mengingat pentingnya peningkatan pemahaman perlindungan paten bagi inventor terhadap invensinya, peningkatan kreativitas inventor dalam menghasilkan inovasi dengan memanfaatkan informasi paten dan peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat terutama para inventor untuk dapat menghormati hasil karya kekayaan intelektual orang lain, Kanwil Kemenkumham Kaltim menyelenggarakan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Paten tahun anggaran 2021 pada Rabu (10/03/2021). Diharapkan dengan adanya promosi dan diseminasi tentang paten ini dapat meningkatkan pendaftaran paten terbaru dan paten sederhana yang sifatnya pengembangan. Setelah terdaftar, invensi tersebut akan terlindungi secara hukum dan memiliki nilai ekonominya. Semoga Provinsi Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda dapat mempersempatkan teknologi paten yang berkualitas.

DI Yogyakarta



Edukasi Pelaku Usaha, Penyuluh
Hukum Sampaikan Manfaat HKI



Bantul - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI Yogyakarta bekerja sama dengan Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan acara Edukasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Kamis (18/3/2021). Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) mengenai HKI pada umumnya dan sebagai sarana untuk meningkatkan nilai saing produk IKM. Untuk lebih meningkatkan perannya dalam perekonomian nasional, maka berbagai kebijakan dan program telah banyak diterbitkan guna menumbuhkembangkan sumber daya IKM dalam menghadapi liberalisasi perdagangan yang persaingannya sangat ketat.

Gorontalo



Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo melaksanakan FGD Kerja Sama Pengawasan Potensi Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan Instansi Terkait



Gorontalo - Kamis (18/03/2021), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo melalui Bidang Pelayanan Hukum melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Kerja Sama Pengawasan Potensi Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan Instansi Terkait.

Dalam sambutannya, Kakanwil Gorontalo Hantor Situmorang menegaskan, mencegah dan melarang pihak lain yang mengomersilkan Kopi Pinogu tanpa izin merupakan bagian dari pembinaan yang harus terus-menerus digalakkan. Adapun untuk pengawasan merupakan tindakan represif dari aparat penegak hukum ketika pelanggaran ini tidak bisa dibina lagi.

Sumatera Barat



Lindungi Potensi Kekayaan Intelektual Civitas Akademika dengan Sosialisasi Kekayaan Intelektual pada Universitas Fort De Kock Bukittinggi



Bukittinggi - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Kekayaan Intelektual bagi Perguruan Tinggi pada Universitas Fort De Kock Bukittinggi. Acara sosialisasi kali ini mengusung tema "Lindungi Potensi Kekayaan Intelektual Hasil Kreativitas dan Inovasi Civitas Akademika" dan dilaksanakan pada Selasa (23/03) di Aula Universitas Fort De Kock.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Amru Walid Batubara menyampaikan bahwa perguruan tinggi berperan untuk meningkatkan kontribusi dan partisipasi dalam pendaftaran kekayaan intelektual sebagai bagian penting dalam pengembangan inovasi nasional di Indonesia.



Bangka Belitung



Kanwil Kumham Babel dan Pemkab Belitung Sepakat Melakukan Perjanjian Kerja Sama terkait Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimtek Kekayaan Intelektual di Wilayah Kabupaten Belitung

Tanjungpandan – Dalam rangka meningkatkan layanan hukum kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Belitung, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menjalin kerja sama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Belitung, Kamis (08/04/21).

Perjanjian kerja sama ini terkait dengan penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis pendaftaran kekayaan intelektual dengan Pemerintahan Kabupaten Belitung.



Nusa Tenggara Timur



Gelar OPini, Kanwil Kemenkumham NTT Dorong Masyarakat dan Pemda Daftarkan Kekayaan Intelektual

Kupang – Kanwil Kemenkumham NTT bekerja sama dengan Balitbang Kemenkumham menggelar Obrolan Peneliti (OPini) “Ekspektasi Pemangku Kepentingan dalam Rezim Kekayaan Intelektual yang Responsif”, Rabu (14/04/2021).

Kepala Badan Litbang Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami mengatakan, penelitian menemukan adanya *gap* di dalam promosi dan fasilitasi kreasi serta perlindungan dan manajemen kekayaan intelektual. Kesenjangan antara ekspektasi pemangku kepentingan dengan tujuan pelaksanaan undang-undang tentang kekayaan intelektual dapat dipersempit dengan membuat jaringan dan tata kelola yang sistemik dan gradual. Dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, mulai dari tingkat pusat hingga daerah secara detail.



Sulawesi Utara



Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual di Kota Tomohon

Tomohon - Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara menggelar kegiatan promosi dan diseminasi kekayaan intelektual di Hotel Grand Master Tomohon pada Selasa (20/04/2021). Kemenkumham Sulawesi Utara hadir sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tidak dimanfaatkan orang lain.

Kalimantan Barat



Promosi dan Diseminasi KI, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Angkat Masalah Paten



Pontianak - Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Barat, Angiat Ferdinan, membuka kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan pada Rabu (21/04/2021).

Eksistensi Kantor Wilayah saat ini terbuka lebar dalam memberikan pelayanan kekayaan intelektual baik kekayaan intelektual personal maupun komunal guna memperoleh perlindungannya dan tentunya tetap bersinergi baik dengan *stakeholder* yang ada. Selain itu, kantor wilayah juga berperan dalam mendorong masyarakat memahami arti penting menghargai hasil karya intelektual anak bangsa dengan mendorong pencatatan, pendokumentasian, dan penginventarisasiannya di DJKI Kemenkumham.

M Bloc Market Dorong Produk Lokal UKM Berkembang dan Peduli HKI

“Dengan adanya M Bloc Market ini kita juga mendorong untuk pemilik brand lokal UKM agar mendaftarkan HKI-nya.”



Apakah kamu pencinta produk dalam negeri? Jangan jawab iya kalau kamu belum berkunjung ke M Bloc Market yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. M Bloc Market berkonsep toko kelontong yang berbeda dan unik, serta memiliki misi menjadi sebuah etalase premium yang memajukan merek lokal usaha kelas menengah (UKM).

CEO M Bloc Market, Handoko Hendroyono, menceritakan alasan membangun toko kelontong dengan nuansa berbeda daripada yang lainnya tersebut. Baginya, kondisi pasar seperti sekarang ini, berbagai komoditas kebutuhan pokok seperti beras, kedelai, bahkan camilan pun bisa bertahan dalam situasi apa pun.

“Saya terpikir membentuk *grid restore* seperti pasar karena saya pribadi senang pergi ke pasar. Akhirnya, ekosistem M Bloc yang sebelumnya mengangkat *brand-brand* lokal melalui kafe, sekarang mengangkat merek lokal melalui SGU (sewa guna usaha) dengan produk UKM, terutama UKM anak muda yang kita kurasi kemudian kita bentuk M Bloc Market,” ujar Handoko ketika diwawancarai beberapa waktu lalu.

Selain itu, sekitar 70% produk yang dijual di toko kelontong modern tersebut terkurasi dari berbagai UMKM dan 30% lainnya merupakan produk-produk ternama yang memang sudah dikenal masyarakat.

M Bloc Market juga melakukan kurasi yang ketat untuk para pelaku UKM dengan merek lokal, dari mesti mendapatkan izin RT sampai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kemudian validasi pengemasan, lalu pelacakan terhadap prestasi dari merek lokal UKM tersebut baik di media sosial maupun di *e-commerce*. Dari proses itu, akhirnya terpilih sekitar 3.500 SGU.

“Memang benar 70% yang ada di M Bloc Market berisi merek lokal UKM, sisanya tetap kita sediakan produk lainnya, misalnya dari Indomie atau Mayora. Kopi juga kita sandingkan dengan Kapal Api, Torabika, Indocafe, teh juga begitu. Sebenarnya merek lokal kita tidak kalah dengan produk-produk tersebut. Itulah yang ingin kita dorong bahwa rasa percaya diri merek lokal kita ini harus muncul dan menjadi sebuah *mindset* bahwa produk yang kita ciptakan juga bagus,” jelas Handoko.





Belanja dengan konsep unik & berbeda

Proses berbelanja di M Bloc Market juga terbilang unik dengan adanya konsep *Scan to Go* yang memberikan kemudahan bagi konsumen. Cukup memindai pilihan produk, membayar secara nontunai, dan barang belanjaan akan disiapkan.

"Aplikasi *Scan to Go* tidak hanya untuk transaksi jual-beli, tetapi juga ada literasi dari produk tersebut, mulai dari historis produknya hingga asal bahan bakunya. Jadi, kita memberikan transparansi kepada konsumen agar benar-benar mengetahui dari apa yang mereka beli," kata Handoko.

Bagi Handoko, keberadaan merek lokal UKM sangat penting di etalase utama tempat-tempat publik. Pasalnya, kota-kota di dunia seperti Melbourne, apalagi kota-kota yang ada di Korea atau Jepang, etalase utama mereka yang ada di ruang publik adalah merek lokal.

Karena itu, menurutnya, yang dilakukan M Bloc Market bukan sesuatu yang luar biasa karena memang sudah seharusnya masyarakat Indonesia memberikan etalase utama di tempat publik untuk lokalitas, yakni merek lokal UKM.



CEO M Bloc Market, Handoko Hendroyono
Sumber foto: [instagram.com/handokohendroyono](https://www.instagram.com/handokohendroyono)

Terus mendorong pelaku UKM lokal agar mendaftarkan HKI

Handoko juga menjelaskan kriteria agar merek lokal UKM bisa masuk di M Bloc Market. Salah satunya yaitu dari pengemasan. Menurutnya, dari pengemasan yang menarik, ada cerita yang bisa ditonjolkan dari produk tersebut.

"Brand lokal juga punya kewajiban, dalam hal ini yang ada di M Bloc Market, untuk mendidik konsumen produk-produk yang bagus itu seperti apa, serta historis dari produk itu sendiri. Apalagi sekarang ini zamannya transparansi, bukan zamannya lagi pabrik memaksa konsumen untuk membeli suatu produk tanpa mengetahui secara detail bahan-bahan yang ada di produk tersebut," urai Handoko.

Tak hanya fokus menjadi 'wadah' bagi merek lokal UKM, M Bloc Market juga selalu menyampaikan kepada mereka agar senantiasa melindungi kekayaan intelektual (KI)-nya.

"Dengan adanya M Bloc Market ini kita juga mendorong untuk pemilik *brand* lokal UKM agar mendaftarkan HKI-nya. Meskipun saya perhatikan belum sampai 40% yang sudah mendaftar, kita akan mendorong terus pelaku *brand* lokal UKM agar peduli dan mementingkan hak kekayaan intelektual mereka karena sudah banyak kemudahan yang diberikan," pungkas Handoko.

Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal tips agar permohonan merek diterima, silakan *scan barcode* di bawah ini ya!





Motor Listrik Katalis Bebaskan Desain dari Model Mainstream

“Tim Katalis dari awalnya tidak spesifik menginginkan motor seperti apa. Awal referensi itu pun muncul dari diskusi dan bareng-bareng menggambar dengan tim”

Apa yang terlintas ketika kamu memikirkan desain motor? Dengan mudah tentu kita dapat mendeskripsikan ciri-cirinya. Namun, pernahkah kamu melihat motor yang memiliki desain berbeda dari yang pernah ada? Nah, salah satu produsen motor listrik, Katalis, yang berangkat dari bidang *branding* dan *design consultant*, mengeluarkan motor listrik dengan desain unik yang tak terpaku dari desain yang pernah ada.

“Dari desainnya itu sendiri kita tidak mengacu pada pakem desain motor yang sudah ada. Mungkin kalau dilihat dari model desain katalis, ya, memang berbeda dari yang sudah ada,” kata CEO Katalis Gunanjar Barokah.

Berangkat dari *"Thinking Without a Box"* sebagai benang merah desainnya, Katalis berusaha membebaskan desain motor listrik produknya. Junno sapaan akrab Gunanjar, mengatakan bahwa desain Katalis seperti berpikir tanpa kotak.

"Bebas saja. Gak ada boks, tapi pada pengaplikasian kita memang tetap menyaring apakah ini *applicable* untuk diciptakan sebuah produk atau tidak. Kalau sejauh ini tentunya setelah melalui beberapa tahap, produk kita *applicable*," jelas Junno

Junno mengatakan bahwa referensi desain motor listrik Katalis mengacu pada desain-desain retro. Mereka sendiri memang mau membawa nuansa retro kembali lagi ke produk buatannya.

"Misalnya Katalis EV, itu kita referensi dari pesawat tempur zaman Perang Dunia II. Jadi desain-desainnya yang memang pakai refet begitu kan. Terus yang kelihatan baut-bautnya," kata Junno.



Mengomentari desain motor Katalis, Pemeriksa Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Rizki Harit Maulana mengatakan kekhasan motor Katalis ini terdapat pada refet paku keling yang sebenarnya cerminan dari teknologi pada periode 1940-1950. Selain itu, bentuk-bentuk yang lengkung pada motor Katalis juga merupakan kecenderungan desain dari era-era itu.

"Kalau gak salah tidak hanya pesawat, ya. Kayaknya tembok, pintu, *tank*, pakai paku keling semua kalau dulu. Tidak murni karakter seperti itu dominan dari satu pesawat terbang merek tertentu," kata Rizki.

Pada zaman itu pula, Rizki mengatakan bahwa orang-orang menyenangi hal-hal modern yang super imajinatif karena mereka belum tahu dan di *level* seperti sekarang. Ibaratnya, mereka sedang bermimpi. Oleh sebab itu, Rizki bercerita bahwa mereka cenderung membuat desain-desain yang ekstrem dan futuristik.

Untuk referensi-referensi itu sendiri, kata Junno, tim Katalis dari awalnya tidak spesifik menginginkan motor seperti apa. Junno menjelaskan awal referensi itu pun muncul dari diskusi dan menggambar bersama tim.

“Jadi setiap karya yang kita hasilkan termasuk hasil kolaborasi itu, kita pasti akan *profiling* dulu sih. Maunya seperti apa. Pengennya bagaimana. Kita gali juga yang sesuai karakternya dia,” kata Junno.

Lalu, dari kaca mata kekayaan intelektual, seperti apa jika suatu produk mengambil inspirasi maupun referensi dari produk sebelumnya yang pernah ada? Rizki menjelaskan bahwa sebenarnya terinspirasi bukan hal yang haram.



Produk hasil kreatif itu sebenarnya pasti selalu terinspirasi karena gak ada hasil kreativitas yang berdiri sendiri atau sebenarnya terpengaruh oleh hal-hal yang pernah kita lihat. Jadi gak masalah kalau terinspirasi



Di DJKI sendiri, Rizki mengatakan, hal yang diuji bukan apakah suatu produk terinspirasi, tapi lebih kemiripan dan kebaruannya. Kalau untuk desain yang dilihat adalah unsur-unsurnya, selain tampilannya juga fungsinya.

Dari tiap motor produksinya, Junno mengatakan Katalis sendiri ingin menonjolkan ciri khas desain *unibody* dan *simple*. Untuk desain *unibody* itu, Katalis paling ingin menggali benang merah desainnya.

“Kalau ciri khasnya kita tuh dari *unibody*, ya. Istilahnya jadi kayak misalkan di EV 500 itu kan dia *body*-nya solid kayak satu *body* saja. Jadi kalau di bahasa desainnya *unibody*. Terus juga ada kayak Space Bar kan memang secara keseluruhannya ya secara kesatuan saja. Terus *simple*. Sama ada kotak-kotaknya kalau secara bahasa awam,” kata Junno.

Dilihat dari tampilannya, Rizki menilai motor Katalis sangat kreatif. Namun, untuk mengetahui apakah desainnya memiliki kebaruan atau tidak, ia mengatakan bahwa hal itu harus diperiksa. Untuk mengujinya, penilaian harus dilakukan berjenjang supaya tepat. Bukan pendapat satu orang, tapi melalui proses-proses yang bertahap.

Bukan tanpa kesulitan, dalam mewujudkan motor listrik tim Katalis pun menemui hambatan. Junno mengatakan, pada awalnya tim kesulitan menyinkronkan desain dan ide menjadi suatu produk yang layak dan enak

dipakai sehingga mendapat komposisi yang benar dan bagus. Hal itu pun harus melewati proses *trial* dan *error* karena Katalis tidak mempunyai laboratorium dan divisi riset dan pengembangan khusus seperti pabrikan motor lainnya.

“Jadi memang kita gambar kan kalau misalnya orang desain gambar bisa aneh-aneh, tapi itu bisa diterapkan gak ke *frame*-nya seperti apa, *body*-nya kayak gimana, sistem pengereman bagaimana, kapasitas si motor ini mau lari di berapa, begitu kan. Kayak menentukan kita mau pakai berapa *watt* kapasitas baterai,” tutur Junno.

Ke depan, katalis akan membuat produk dengan skala yang lebih besar. Bermain di pasar yang spesifik (*niche market*), tak menutup kemungkinan Katalis tidak hanya menciptakan produk motor dan terus berkolaborasi dengan *brand-brand* lainnya,

“Tapi itu pun *semi-mass product* dengan beberapa ribu unit produk dalam setahun. Selain itu, gak menutup kemungkinan juga tidak hanya dari motor kita bisa menciptakan produk. Mungkin dari kolaborasi juga dengan yang lain. Karena kendaraan listrik bukan hanya motor, ya. Bisa juga *drone*,” kata Junno.

Junno mengatakan Katalis sendiri ingin menciptakan sebuah kendaraan yang bisa ramah lingkungan, kemudian *compact*, dan secara model dan penampilan itu *stylish*. “Jadi selain fungsional tapi juga secara *lifestyle*-nya dapat juga. Intinya seperti itu,” kata Junno.



Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal desain industri dan kekayaan intelektual secara lengkap, silakan *scan barcode* di samping ini ya!



Hak Cipta

"Antara pencipta dan ciptaannya"

Kamu pasti sudah tahu dong kalau kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kategori, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Nah kali ini, DJKI mau lebih dalam lagi membahas seputar perlindungan hak cipta.

Coba tantang diri kamu, seberapa paham kamu dalam menjawab TTS berikut ini.

Mendatar

3. Istilah awal Hak Cipta.
9. Penyelesaian sengketa yang dilakukan tanpa adanya pihak ketiga.
10. Lembaga yang bertugas menarik & mendistribusikan royalti dari tempat tertentu.
13. Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (singkatan).
15. Orang yang menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Menurun

1. Penyelesaian sengketa melalui proses perundingan oleh mediator.
2. Layanan sistem informasi pencatatan ciptaan dan produk hak terkait secara *online*.
4. Imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan/produk hak terkait yang diterima oleh pencipta.
5. Badan yang didirikan pada 2012 untuk menangani sengketa hak kekayaan intelektual.
6. Penyelesaian sengketa yang ditengahi oleh konsiliator.
7. Hak yang dikelola LMK terkait pertunjukan *live* dan rekaman radio & televisi.
8. Hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta.
11. Hak untuk dicantumkan namanya saat karya yang dibuat digunakan oleh pihak lain.
12. Setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni & sastra.



1.

2.

3.

4.

5.

H A K C I P T A

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.



Pelindungan Merek di Era Digitalisasi bagi Pengusaha UMKM

Merek adalah hal yang tidak bisa dilepaskan dari dunia usaha. Keberadaan merek pada suatu produk akan membuat produk tersebut lebih dikenal oleh konsumen. Merek yang baik harus dapat menginterpretasikan produknya secara maksimal.


Dalam membuat merek, pelaku usaha hendaknya mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya ialah merek harus mudah diingat, memiliki tampilan visual yang menarik, dan tentunya menunjukkan kualitas produk yang diperdagangkan.

Selain itu, agar merek tersebut dikenal di pasaran dan menarik minat konsumen, merek tersebut perlu dipublikasikan secara masif melalui media *offline* dan *online*.

Terlebih, pada era digital saat ini, pelaku usaha dapat memanfaatkan teknologi digital dalam memublikasikan dan mempromosikan mereknya. Hal ini pun dapat menekan biaya pengeluaran untuk promosi.

Menjamurnya situs-situs penjualan *online* (*e-Commerce*) menjadi peluang besar bagi pelaku usaha, khususnya bagi UMKM untuk memanfaatkan media penjualan *online* tersebut untuk memasarkan produknya.

Pengusaha UMKM tidak memerlukan persyaratan khusus untuk membuka toko *online*. Cukup dengan membuat akun dan mendaftarkan diri sebagai anggota di situs-situs tersebut, pengusaha UMKM dapat memulai bertransaksi jual beli terhadap produk mereka.



Gambar 1.1 Situs-situs Penjualan Online

Selain melalui situs-situs penjualan tersebut, media sosial seperti Facebook, Instagram, ataupun Pinterest juga dapat digunakan sebagai sarana publikasi yang menjanjikan dan efektif. Dengan semakin majunya dunia teknologi digital, masyarakat dapat mengakses suatu berita dengan hitungan detik bahkan tanpa beranjak dari tempat duduknya.



Gambar 1.2 Website Media Sosial

Dengan didukung oleh merek yang sempurna, publikasi yang masif, serta kualitas produk yang baik, maka tidak membutuhkan waktu lama bagi masyarakat untuk mengenal merek tersebut.

Nah, usaha yang kita bangun tentunya diharapkan terus berkembang menjadi bisnis skala besar, bukan? Untuk itu, bagi pelaku usaha khususnya, *start-up*, dan UMKM harus memperhatikan aspek legalitas maupun regulasi yang ditetapkan pemerintah.

Salah satu aspek penting tersebut, yaitu memberi perlindungan kekayaan intelektual (KI) produknya, baik itu merek, paten, hak cipta, maupun desain industri.

Tidak sedikit para pengusaha hanya mementingkan tingginya penjualan produk, tetapi mengesampingkan perlindungan hukum produknya, sehingga mengajukan permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai prioritas kedua. Padahal melindungi KI merupakan bagian untuk melindungi aset tidak berwujud yang bernilai.

Akibat kelengahan dan ketidakpedulian tersebut, upaya publikasi dan pemasaran akan menjadi sia-sia karena mereknya dapat diklaim dengan mudah oleh pihak lain.

Dalam ketentuan Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis, persyaratan utama dalam mendapatkan perlindungan adalah melalui pendaftaran. Dengan prinsip merek, hukum Indonesia menganut asas *first to file*. Di mana seseorang yang mendaftarkan terlebih dahulu dan permohonannya dikabulkan akan memperoleh hak atas merek yang didaftarkan tersebut.

Penulis: Yustina Linasari
Pemeriksa Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Sandiaga Uno Usul Dangdut Jadi Warisan Budaya Takbenda UNESCO

“Kontestasi antara subgenre yang berkembang tak boleh luput dari perhatian agar benar-benar tepat sasaran dan mewakili seluruh pegiat dan penggiat musik dangdut”



Penonton konser musik dangdut (Shutterstock/MohammadAldiPurnomo)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mengemukakan wacana untuk mengangkat musik dangdut ke ranah global. Ia mendorong agar dangdut bisa masuk dalam daftar warisan takbenda UNESCO. Menurutnya, syarat-syarat yang diperlukan sudah terpenuhi.

Sandiaga menjelaskan, syarat pertama haruslah merupakan identitas budaya dari satu atau lebih komunitas. Kedua, pengusulannya harus dilakukan oleh komunitas dan dibantu pemerintah. Ketiga, memiliki satu maestro yang masih aktif. Terakhir, sudah bertahan lebih dari satu generasi atau minimum 50 tahun.



Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno (ANTARA/Puspa Perwitasari)

Sementara itu, Mohammad Amin selaku Direktur Industri Kreatif Musik, Seni pertunjukan, dan Penerbitan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Persatuan Artis Melayu Dangdut Indonesia (PAMI). Amin juga menyebutkan, beberapa negara di Asia Tenggara dan Jepang jadi target pasar paling potensial bagi musik dangdut untuk bisa tersiar di ranah global.

“Semua subgenre di dangdut layak hadir, artinya tidak ada diskriminasi. Tetapi kita perlu tahu di Malaysia, Singapore, Brunei itu selera seperti apa. Dangdut yang seperti apa yang akan dibawa itu sangat tergantung dari hasil pemetaan survei kita,” jelasnya, Kamis (29/4/2021).

Amin juga menilai, industri musik dangdut bisa mempekerjakan banyak orang. Maka dari itu, ia memandang perlu dilakukan diversifikasi agar bisa mewakili semua kalangan di industri musik dangdut.

” **Jadi tidak boleh mempunyai identitas yang tunggal atau satu warna musik yang sama. Baiknya bisa beragam, ada Dangdut Campursari, khas Pantura, ada dangdut Rhoma Irama. Nature bangsa kita itu keberagaman, justru hal itu bisa jadi kekuatan,** ”

Menanggapi hal tersebut seorang peneliti, penulis, serta pendiri Dangdut Studies, Michael HB Raditya menjelaskan, bukan tidak mungkin musik dangdut bisa dijadikan warisan UNESCO. Namun, ia menilai perlu adanya pemahaman terkait kompleksitas musik dangdut di Indonesia.

Lain hal dengan niatan membawa musik dangdut ke pasar musik internasional, Michael menilai perlu ada strategi jitu yang tidak bisa menggunakan cara-cara lama. Ia pun menyarankan, untuk memperkenalkan

dangdut *as a dance music* agar bisa memenuhi kebutuhan pasar musik internasional.

“Dangdut yang punya potensi itu ya semacam dangdut koplo, atau dangdut *house*. Untuk pasar musik internasional itu memang agak susah. Karena pada dasarnya yang nonton dangdut di luar itu ya orang-orang kita juga. Kecuali jadi meledak sekali, dan bikin *wave* sendiri. Harus bersiasat, salah satunya adalah pakai *dance music*,” ujarnya saat diwawancarai, pada Kamis, (1/4/2021).



Peneliti, penulis, serta pendiri Dangdut Studies, Michael HB Raditya (YouTube/CXO Media)



Penyanyi dangdut perempuan (Shutterstock/MohammadAldiPurnomo)

Sementara itu Michael pun tidak menyangkal realita bahwa dangdut koplo sendiri kerap diidentikkan dengan beberapa stigma negatif, mulai dari dianggap berbau pornografi lewat lirik serta goyangan para biduannya, hingga eksploitasi perempuan. Namun ia melihat, goyangan biduan di atas panggung sebenarnya hanya pelengkap dangdut yang memang punya karakteristik sebagai musik untuk berjoget ria. Menurutnya, tarian tersebut sebenarnya dekat dengan kultur seni tari yang mengakar di daerah Jawa Timur seperti di Pantura.

“Dangdut koplo sering dituduh sebagai sarana maksiat. Namun pada dasarnya di Jawa Timur itu sebenarnya goyangan-goyangan serupa sudah banyak dilakukan. Setauku, goyangan ini menjadi salah satu strategi agar orkes Melayu di Pantura dapat perhatian dari publik. Tapi joget itu sebenarnya hanya pelengkap dangdut *as a dance music itu sendiri*,” jelasnya.

Perlu diketahui, UNESCO baru saja memasukkan pantun ke dalam daftar warisan budaya takbenda

bersama Indonesia dan Malaysia pada Desember 2020 lalu. Sejak 2008, Indonesia sudah memiliki delapan warisan budaya takbenda di UNESCO, termasuk wayang, keris, batik, angklung, tari saman, noken, dan tari Bali.



Sumber foto: [pinterest.com](https://www.pinterest.com)

Suka emosi tiba-tiba ada serangga atau binatang kecil masuk ke rumah lewat celah yang ada di bawah pintu? Kejadian seperti itu selain mengagetkan, tentu membuat orang yang ada di rumah menjadi panik, terlebih kalau ada yang takut atau geli dengan binatang kecil tertentu.

Nah, hal seperti itu sudah ada solusinya. Dengan menggunakan *twin draft guard* yang berfungsi selain sebagai penahan udara, juga penghalang serangga atau binatang kecil masuk ke rumah.

Akan tetapi, bila berbicara dari sisi kekayaan intelektual, solusi yang dihadirkan *twin draft guard*, menurut Stefano Thomy Asridarmadi selaku Pemeriksa Paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham, produk tersebut tidak bisa dikatakan sebagai sebuah hal yang baru. Hal itu karena peruntukannya yang memang hanya untuk membatasi celah pintu ke lantai dan produk-produk dengan pemanfaatan yang demikian juga sudah banyak.

“Apalagi kalau fungsinya hanya untuk di pintu. Agak sulit untuk mendapatkan hak patennya kecuali mempunyai argumen khusus seperti memiliki komposisi tertentu dan tidak membuat lantai rusak. Makanya, kalau di dalam paten, suatu barang tidak serta-merta dikatakan baru hanya karena penggunaannya yang baru,” jelasnya.

“Kecuali di bidang farmasi dan berkaitan dengan obat-obatan, itu bisa mengklaim sebagai penggunaan yang baru karena ada effort dan pemikiran, penelitian, biaya yang dituangkan ke suatu barang, serta investasi yang besar untuk bisa menghasilkan penggunaan yang baru dari senyawa kimia atau obat-obatan yang sudah ada sebelumnya,” tambah Thomy.

Rizki Harit Maulana selaku Pemeriksa Desain Industri DJKI Kemenkumham mengatakan bahwa produk *twin draft guard* bila dilihat dari bentuknya terlihat sangat basic. Yang ditonjolkan dari produk ini hanya dari penggunaannya saja yang baru.

“Bentuknya pun tidak terlalu berpengaruh terhadap fungsi itu sendiri. Perlu diuji di pemeriksaan apakah secara bentuk bisa dikatakan baru atau tidak karena di desain tidak melihat dari bahannya. Meskipun menggunakan bahan yang berbeda, ketika pemasangannya digunakan dengan cara yang sama, berarti itu bukan sesuatu yang baru,” ungkap Rizki.



Sumber foto: [pinterest.com](https://www.pinterest.com)

Tools make up yang praktis tentunya menjadi dambaan bagi kaum hawa. Selain bisa menampung segala jenis *make up*, sifatnya yang praktis, simpel, dan tidak memakan banyak ruangan menjadi daya tarik tersendiri agar dimiliki.

Namun, bagi Thomy, produk tersebut justru tak ada potensi untuk didaftarkan kekayaan intelektualnya dari sisi hak paten. Pasalnya, produk tersebut justru bukan termasuk barang baru. Apalagi di zaman sekarang ini yang mengusung konsep kepraktisan.

“Kalau bicara soal perubahan dimensi dan dari sisi paten, harus ada fungsinya kenapa dimensinya diubah, harus memiliki tujuan tertentu yang ingin diraih dengan mengubah dimensinya. Kalau dari

Tools make up yang praktis

produk tersebut, saya tidak melihat adanya perubahan fungsi karena fungsinya yang memang hanya untuk menyimpan barang,” ungkapnya.

Thomy juga menambahkan, dari penggunaan engsel produk tersebut juga terlihat umum, tidak mengubah fungsi awal dari engsel itu sendiri. Lacinya pun sama, cara mengeluarkan dan memasukkan suatu barang terlihat umum. Perubahan dimensi dari produk tersebut tidak disertai dengan perubahan fungsi yang signifikan. Itulah mengapa *tools make up* tersebut bukan sesuatu barang yang baru dan tak ada potensi untuk didaftarkan hak patennya.

Berbeda dengan paten, bila dari sisi desain industri, Rizki mengatakan bahwa produk tersebut ada kemungkinan masih bisa didaftarkan kekayaan intelektualnya. Karena barang ini ada beberapa tampilan, pemohon harus menyiasati dengan menampilkan bagian yang tidak mirip dengan produk lain.

“Kalau kondisi terbukanya yang ditonjolkan, berarti kondisi itu yang harus menjadi tampilan *default*. Kalau kondisi tertutup dikhawatirkan sama seperti tampilan lemari pada umumnya sehingga menimbulkan kesan tidak baru, berarti yang didaftarkan harus kondisi yang terbukanya,” tambahnya.

Rizki juga mengungkapkan ada cara dalam mendaftarkan hak desain industri bagi suatu produk. Jadi, si pemohon harus memberikan informasi dengan se jelas mungkin kepada pemeriksa melalui berbagai tampilan walaupun tanpa produk fisiknya. Hal itu karena untuk mendaftarkan hak desain industri hanya diwujudkan dalam bentuk gambar, bukan produk.



Kotak makan serbaguna

Sumber foto: [pinterest.com](https://www.pinterest.com)

Pernah punya pengalaman bawa bekal dari rumah buat ke kantor dan ketika siang hari dimakan rasanya jadi berkurang karena sudah tak hangat? Nah, *liven electric lunch box* bisa bikin bekal yang kamu bawa jadi hangat kembali karena sudah satu paket dengan alat pemanasnya. Bahkan, bisa untuk memasak nasi juga.

Karena itu, Thomy pun berujar bahwa produk tersebut ada kemungkinan potensi untuk dilindungi kekayaan intelektualnya dari sisi hak paten. Akan tetapi, harus dijelaskan terlebih dahulu secara detail dari produk tersebut sehingga mampu memperlihatkan invensinya ada di bagian mana.

Thomy menambahkan harus dilihat juga apakah kotak makan yang ada di pasaran memiliki kompartemen yang sama, yaitu bisa untuk menghangatkan atau memasak nasi, seperti produk tersebut. Selain itu, pada saat membuat deskripsi dan *draft*-nya, inventor juga harus memperlihatkan keunggulan dan kelebihan produknya dibandingkan invensi-invensi yang sama seperti dia, seperti sumber panasnya dari apa.

Kalau sumber panasnya seperti yang pernah ada di pasaran seperti listrik, baterai atau *pouch* barang ini tidak ada potensi untuk mendapatkan hak paten karena bukan sesuatu yang baru. Namun, bila kotak makan ini dirangkai dalam satu kesatuan utuh yang memang menjadi bagian tak terpisahkan dari sumber panasnya, ada kemungkinan bisa didaftarkan hak patennya," jelasnya.

Bila dari sisi desain industri, Rizki mengatakan bahwa kotak makan serbaguna tersebut dapat dianggap sebagai set atau satu perangkat karena fungsi yang ada di dalam kotak ini bisa berdiri sendiri. Ia pun menyarankan produk seperti itu untuk didaftarkan hak desain industrinya sebagai sebuah set.

Akan tetapi, kalau memang pemohon ingin mendaftarkan tampilan luarnya saja, itu pun bisa saja dilakukan.

"Jadi, tergantung dengan pemohonnya ingin mendaftarkan bagian luarnya saja untuk dilindungi, atau tampilan dalamnya juga," jelasnya.



Sumber foto: www.amazon.in

Rasa lelah setelah beraktivitas akan terbayarkan bila melakukan relaksasi diri dengan merendam kaki di air hangat. Dengan menggunakan *foot spa lipat*, kamu tak perlu repot menyediakan berbagai barang yang dibutuhkan lagi karena sudah dibentuk secara praktis sehingga memudahkan kamu untuk melakukannya.

Karena itu, Thomy mengungkapkan bahwa produk tersebut berpotensi dapat dilindungi kekayaan intelektualnya melalui hak paten sederhana. Hal itu karena produk tersebut menggabungkan berbagai hal yang tidak baru sehingga menjadi sesuatu kebaruan. Lalu, *foot spa lipat* ini juga memiliki fungsi khusus atau tertentu dan terlihat jelas difungsikan untuk apa.

“Di dalam paten, satu hal yang tidak baru bila digabungkan dengan yang tidak baru, bisa menjadi suatu kebaruan. Contohnya, pijat *roller* bukan sesuatu yang baru, lalu baskom untuk menampung

air juga demikian. Barang tersebut dikatakan sebagai kebaruan karena menggabungkan baskom yang memiliki pijat *roller* di bawahnya. Selain itu, baskomnya juga bersifat *retractable* yang bisa digunakan dan disimpan setelah pemakaian,” urai Thomy.

Rizki pun mengatakan bahwa *foot spa lipat* termasuk produk desain industri dalam hal bentuk dan memiliki fungsi. Pemohon pun bisa juga menjelaskan fungsi dari barang tersebut yang *retractable* agar bisa menjadi pertimbangan ketika produk tersebut dibandingkan dengan produk lainnya.

Meskipun pada dasarnya mendaftarkan desain industri hanya memperlihatkan ketika kondisi digunakannya saja. Jadi, meskipun *foot spa lipat* terlihat sederhana, potensi kekayaan intelektual (KI)-nya besar karena bisa didaftarkan baik melalui paten sederhana maupun desain industri.



Mau olahraga, tapi malas ke luar rumah? Atau mau olahraga di rumah, tapi dengan biaya yang terjangkau? Kini, semua itu ada solusinya. Cukup dengan menggunakan *bike trainer roller*, kamu sudah bisa bersepeda di rumah dan tentunya tidak mengeluarkan biaya yang cukup banyak seperti penggunaan *treadmill*.

Thomy mengatakan bahwa pada dasarnya produk tersebut seperti konveyor tanpa *belt*, serta hanya penggunaan *roller* saja yang disusun dan diposisikan seperti pada gambar. Jadi, produk tersebut bisa dikatakan *treadmill* minus alasnya.

“Pada prinsipnya barang ini aplikatif, tapi sebenarnya bukan sesuatu barang yang baru karena memang *roll* yang disusun pada prinsipnya sudah kita ketahui. Lalu cara mengencangkan dan memasang satu dengan yang lainnya juga sudah diketahui. Tidak ada keunggulan fungsi yang baru atau berbeda daripada barang sebelumnya. Kalau barang tersebut bisa dikembangkan lagi, mungkin ada potensi untuk hak patennya,” jelas Thomy.

Rizki pun berujar bahwa produk tersebut tergolong sulit memenuhi kriteria desain industri, termasuk memiliki kesan estetis. Hal itu karena ada dua pemikiran yang tergolong estetis. Pertama, sesuatu bisa dikatakan estetis apabila dinilai secara intrinsik memiliki nilai seni atau keindahan. Kedua, sesuatu dapat dikatakan estetis atau tidak hanya memiliki nilai fungsi kalau memang di pasaran ada variasi lain.

“Misalnya baut, kita anggap tidak punya kesan estetis karena hanya memiliki nilai fungsi. Tapi, menurut pemikiran yang kedua, kalau ada baut yang bentuknya berbeda, seperti diukir atau bentuk kepalanya variatif dengan segi lima atau segi enam, baut tersebut bisa dianggap memenuhi kriteria industri. Nah, *bike trainer roller* tidak memiliki kesan estetis dan meskipun di pasaran ada variasi lain, harus dilihat dulu kebaruannya, sampai sejauh mana kemiripan dengan barang sebelumnya,” jelas Rizki.

Salah satu cara agar berkembang

Sementara itu, Thomy mengatakan bahwa paten berkaitan dengan invensi. Terkadang, ada seseorang yang mendaftarkan invensinya walaupun di pasaran tidak berlaku atau tidak bermanfaat bagi masyarakat umum, invensi tersebut tetap mendapatkan hak patennya. Seseorang yang mendaftarkan invensi itu biasanya untuk memuaskan keinginan pribadi dan sebagai eksistensi agar diakui sebagai inventor.

“Jadi, banyak sekali hal-hal yang terlihat simpel, sederhana, tetapi punya potensi untuk mendapatkan hak patennya. Itulah salah satu cara agar merangsang seseorang tetap bisa berkembang dan menghasilkan sesuatu yang baru,” pungkasnya.

Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal UU Hak Paten dan Desain Industri secara lengkap, silakan *scan barcode* di bawah ini ya!





DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

Anda Punya Aduan Kekayaan Intelektual?
Sampaikan di e-pengaduan.dgip.go.id



Kemudian pilih layanan aduan sesuai dengan kebutuhanmu



**Pengaduan Pelayanan
& Permintaan Informasi
Kekayaan Intelektual**

Jika kamu punya aduan KI
atau permintaan informasi
seperti :

- ? Pertanyaan status permohonan pendaftaran KI.
- ? Informasi cara pendaftaran KI.
- ? Gagal bayar PNBP.
- ? Kritik & saran pelayanan KI.
- ? Dugaan pungli.
- ? DII.




**Pengaduan Kasus
atau Pelanggaran
Kekayaan Intelektual**

Jika kamu punya aduan kasus
atau pelanggaran kekayaan
intelektual seperti :

- ? Pembajakan lagu.
- ? Pembajakan desain.
- ? Duplikasi merek.
- ? Pelanggaran lisensi KI,
- ? Sengketa royalti.
- ? DII.



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.



#HALODJKI

**HUBUNGI
HALO DJKI
DI 152**

PELAYANAN :
SENIN - JUMAT
08.00 - 16.00 WIB

DGIP.GO.ID



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.



DJKI KINI HADIR DALAM GENGGAMANMU

UNDUH **PORTAL DJKI**
DI SMART PHONE-MU

